



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
PEMERINTAH KOTA BATAM
TENTANG

PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NOMOR: PKS.09/BPPP/I/2026

NOMOR: 01/K/100.3.7.1/I/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (14-1-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ARIES FHARIANDI : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Mahrum Pulau Bayan) Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/100.2.2/979.4/B.PEMDA-SET/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EFRIUS : Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Batam berkedudukan di Jalan Engku Putri No. 1 Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Batam Nomor: 09/SK-K/100.3.7/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah Kota Batam yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

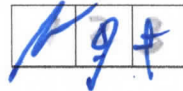
Dengan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
- 10. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
- 14. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543).

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, dengan itikad baik setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk menjalin sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan hubungan kelembagaan dan kemitraan antar PARA PIHAK dalam mendukung penyelenggaraan riset dan inovasi daerah;
 - b. Mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



- c. Memperkuat kolaborasi antar daerah dalam pengembangan potensi, penyelesaian masalah, dan peningkatan daya saing daerah berbasis riset dan inovasi.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Riset Dan Inovasi Daerah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- Pelaksanaan kolaborasi kegiatan riset, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, sosialisasi, edukasi, diskusi, diseminasi hasil Riset dan Inovasi digital serta non digital;
- PARA PIHAK siap saling mereplikasi seluruh inovasi yang telah dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan sumber daya masing-masing daerah;
- Pertukaran data, informasi, aplikasi dan sumber daya pendukung lainnya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan riset dan inovasi daerah;
- Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

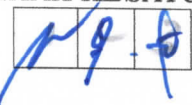
Pasal 4
PELAKSANAAN

- PARA PIHAK saling berkoordinasi, berkolaborasi, mereplikasi dan mengadopsi, serta bertukar dan berbagi informasi dalam pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan riset dan inovasi daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- PARA PIHAK saling mendukung melalui penyediaan sarana, prasarana, fasilitas, serta data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
- Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK, dengan memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- Setiap kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
- a. Menginisiasi, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan program dan kegiatan riset dan inovasi daerah.
 - b. Merekomendasikan hasil riset dan inovasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Siap saling mereplikasi seluruh inovasi yang telah dilaksanakan PARA PIHAK menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan sumber daya.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah:
- a. Memanfaatkan fasilitasi dan pendampingan dari PIHAK KESATU untuk penguatan kapasitas riset dan inovasi di wilayah masing-masing;
 - b. Merekomendasikan hasil riset dan inovasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
 - c. Siap saling mereplikasi seluruh inovasi yang telah dilaksanakan PARA PIHAK menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan sumber daya.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
- a. Memberikan fasilitasi teknis dan dukungan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan riset dan inovasi daerah.
 - b. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan terkait implementasi pengembangan Riset dan Inovasi Daerah.
 - c. Mengikutsertakan Pihak Kedua sampai Kedelapan dalam hal kegiatan Pelatihan dan Kajian yang dilaksanakan Pihak Pertama.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. Memberikan dukungan teknis, sumber daya, dan informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan riset dan inovasi daerah.
 - b. Mengikutsertakan PIHAK KESATU dalam kegiatan pelatihan, seminar, bimbingan teknis, dan diseminasi hasil riset serta inovasi yang relevan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun anggaran sejak tanggal ditandatanganinya, dengan ketentuan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melalui pengajuan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa perjanjian berakhir.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, ditandatanganinya oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jangka waktu kerja sama ini berakhir.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dijadikan bahan pertimbangan dalam perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :
 - a. Kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Jangka waktu perjanjian ini telah berakhir;
 - c. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - d. Dibuat perjanjian kerja sama baru untuk menggantikan perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini juga dapat berakhir apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak karena PIHAK lainnya dianggap tidak dapat memenuhi tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan melalui pemberitahuan rencana pengakhiran kerja sama secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dengan mencantumkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PIHAK KEDUA

a	1	2
---	---	---

PIHAK KESATU

1	2	3
---	---	---

- (4) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, tidak serta merta menghapuskan tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang belum terselesaikan selama masa kerja sama.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan perundang undangan dan atau hal hal lainnya dan yang berakibat tidak dapat terpenuhinya tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK dan/atau PIHAK.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender pasca kejadian.
- (3) Pemenuhan tugas dan tanggungjawab maupun hak salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri dan bersifat final.

Pasal 12
KORESPONDENSI/SURAT MENYURAT

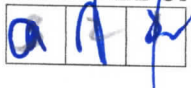
- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*Pos-el*) atau pos surat, atau diserahkan secara langsung kepada salah satu PIHAK dengan alamat:

(2)

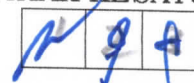
I. PIHAK KESATU

Tujuan : Badan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar
Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud
Riayat Syah Gedung Raja Ali (Mahrum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang
Telepon/HP : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id

II. PIHAK KEDUA

Tujuan : Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Batam
Alamat : Jalan Engku Putri No 1, Batam Center, Kota Batam,
Kode Pos 29432
Telepon/HP : (0778) 463045
Pos-el : brida@batam.go.id

- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan alamat dimaksud melalui surat tercatat, pos-el atau media lainnya secara resmi kepada PIHAK lainnya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

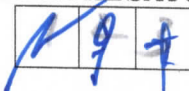
Pasal 13 KETENTUAN LAIN -LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu (3) tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada perangkat daerah dalam perjanjian kerjasama ini, maka perjanjian kerjasama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (5) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



EFRIUS

PIHAK KESATU,



ARIES FHARIANDI

PIHAK KEDUA

a	n	l
---	---	---

PIHAK KESATU

h	g	l
---	---	---